



POLITEKNIK NEGERI PADANG

KODE ETIK DOSEN

**Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi
2024**

MUKADIMAH

Politeknik Negeri Padang didirikan untuk ikut berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi yang akhirnya bertujuan untuk memperoleh kenayatan dan kebenaran yang bersifat universal dan objektif sesuai dengan nilai-nilai keilmuan.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Politeknik Negeri Padang mempunyai kebebasan di dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik

Agar Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik akademik dan integritas moral.

Kode etik Dosen diberlakukan untuk Dosen Politeknik Negeri Padang dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun civitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang pendidik mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan panutan bagi peserta didiknya.

Untuk mewujudkan keluhuran Profesi Dosen maka diperlukan suatu pedoman yang berupa kode etik Dosen seperti dirumuskan berikut.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Padang
2. Direktur adalah Pimpinan tertinggi Politeknik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Politeknik
3. Etika Merupakan Filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
4. Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktifitas-aktifitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
5. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuh Pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
6. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
7. Civitas akademik adalah masyarakat Politeknik yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
8. Dosen adalah Pegawai Politeknik dengan tugas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat .
9. Mahasiswa adalah seorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Politeknik.
10. Peneliti didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, Sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Dosen wajib :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan panca Sila, Undang-undang dasar 1945, sumpah Pegawai negeri Sipil / Pegawai Politeknik, dan sumpah jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia Khususnya dan Dunia umumnya.

- c. Menjunjung tinggi sifat Universal dan objektif Ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan berteologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan mamajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, ssama Dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu :

- a. Kejujuran, berwawasan luas/ semesta, kebersamaa, dan cara berfikir ilmiah.
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademik lain.
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

- (1) Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Seorang Dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai Dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
- (3) Seorang Dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akadeik dilingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan dan saintek, seorang Dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Sorang Dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar Dosen dengan jalan :

- a. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar Dosen.
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Politeknik dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan.
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Politeknik berdasarkan statuta Politeknik Negeri Padang.

Pasal 7

Seorang Dosen Wajib senantiasa menjaga kelestarian, keutuhan keluarga, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosialnya di masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP POLITEKNIK

Pasal 8

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi azas, Visi, Misi, dan tujuan Politeknik.

Pasal 9

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi, manghayati, dan mengamalkan tridarma perguruan tinggi.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang Dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesional sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan yaitu :

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi , disiplin dan kearifan.
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
- c. Menjauhi dan menghindari diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Dosen sebagai profesi oendidik yang terhormat.
- d. Memberikan motifasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya pikir.

Pasal 11

- (1) Seorang Dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian Studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang Dosen dengan jabatan Lektor Kepala seharusnya bersedia membina para Dosen yang lebih muda.

Tanggon jawab Dosen dalam bidang Penelitian

Pasal 12

Dalam melaksanakan Penelitian Seorang Dosen wajib :

- a. Bersikap dan perfikir analaitis dan Kritis.
- b. Jurur, Objektirf, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitians serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil Penelitian.

- d. Bersifat terbuka, dan saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- f. Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/ fragmendari manusia coba tersebut.
- g. Mempunyai buku harian penelitian.

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 13

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh objek penelitian.

Pasal 14

Seorang Dosen yang melakukan penelitian seharusnya :

- a. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistimatis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. Merupakan suatu proses yang berjalan trus menerus, sebsb hasil suatau penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. Bersifat jujur, Profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- d. Memberikan penemuan yang baru.
- e. Bermanfaat bagi Politeknik Secara Ilmiah, Institusional dan Finansialberbasis kompetensi dan logis.
- f. Mengingat Aspek akuntabilitas.

Hubungan Penelitian dengan mahasiswa

Pasal 15.

Dalam melakukan penelitian, seorang Dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atauarena pembelajaran, akuntabilitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan Pribadi.

Penelitian Dasar dan terapan

Pasal 16

Sebagai Peneliti, Seorang Dosen seharusnya :

- a. Mengarahkan Penelitian untuk kemajuan Ilmu pengetahuan dan /atau peroolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri Nasional
- b. Dapat membangkitkan ketahanan Nasional melalui penggalian sumber daya alam.

- c. Dapan mensinergikan bernbagai macam disiplin ilmu.

Efektifitas dan biaya Penelitian

Pasal 17

- (1) Penelitian wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, kusunya beban yang dituntut dari dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal diluar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Kesimpulan Penelitian.

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan Ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kontrak Bagi Hasil

Pasal 19

Seorang ilmuan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, Penguasa, Agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusan.

Plagiat

Pasal 20

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidakdibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain

Tanggung jawab Dosen dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengabsian kepada Masyarakat seorang Dosen :
 - a. Wajib mempunyai Ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan Dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - b. Ajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang Dosen wjib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang Dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat seharusnya :

- a. Merujuk kepada kebutuhan masyarakat.
- b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata Politeknik.
- c. Dalam rangka pemanfaatan, Pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, Teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- d. Melibatkan peran serta mahasiswa
- e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta bermanfaat bagi segenap Civitas akademika.

BAB IV PUBLIKASI Pasal 23

Seorang Dosen yang menulis Publikasi seharusnya :

- a. Mencantumkan nama Progran Studi / Jurusan dan nama institusi " Politeknik Negeri Padang " pada setiap publikasi yang dihasilkan, baik dalam bentuk prosiding maupun jurnal.
- b. Menggunakan bahasa yang ilmiah.
- c. Tidak boleh tanpa izin penyanggah dana.
- d. Tidak boleh melupakan penelitian dan penelitian terdahulu.
- e. Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
- f. Apabila menampilkan gambar dan tabel dikutip harus mencantumkan sumbernya.
- g. Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (Probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.
- h. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia.
- i. Memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin fasilitas dan bantuan lainnya.

BAB V KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK PASAL 24

- (1) Seorang Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan kode etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya

BAB VI
PENUTUP
Pasal 25

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 02 Januari 2024
Direktur,

SURFA YONDRI 
Nip. 19700609 199903 1 003